

Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengawasan Pangan Olahan Setelah Beredar di Indonesia

Nuriflalail Rio Jusepa¹, Mohammad Mulyadi^{2*}

^{1,2} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

Email : ¹nrjiif@gmail.com, ²moha078@brin.go.id

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

Article history :

Received : Maret 4, 2025

Revised : Maret 10, 2025

Accepted : Maret 25, 2025

Keywords:

BPOM;

Policy Implementation;
Good Distribution Practices for
Processed Foods



Copyright (c) 2025

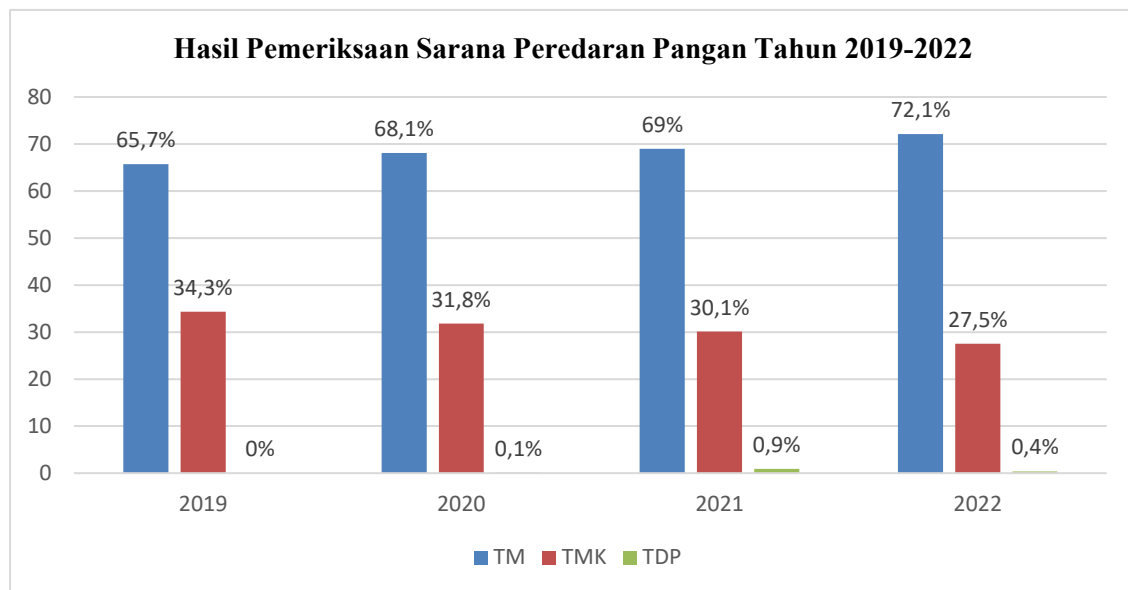
Jurnal Reformasi Administrasi:
Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan
Masyarakat Madani

ABSTRACT

One of the functions of BPOM (the National Agency of Drug and Food Control) is to supervise processed food products after they are distributed. The objective of this study is to describe the implementation of Government Policies (BPOM) in Supervising Processed Food Products After They Are Distributed in Indonesia. According to BPOM's 2022 Annual Report, routine inspections were conducted on 11,410 food distribution facilities, resulting in 8,221 (72.05%) facilities meeting the requirements (MK) and 3,140 (27.52%) facilities not meeting the requirements (TMK) in terms of applying Good Distribution Practices for Processed Foods (CPerPOB). The type of research used by the researcher is descriptive qualitative research, which studies existing issues and the established procedures. Based on the research findings, it shows that the implementation of BPOM policies has been conducted well, although there are some challenges. These challenges include the lack of available training or seminars for food inspectors, inadequate facilities and infrastructure, and the lack of networking across sectors. The solution provided by BPOM is to organize seminars or similar training sessions to align the understanding and perspectives between BPOM and business operators. The recommendation given in this study is to strengthen coordination between BPOM and business operators. This research can provide important information to the public, encouraging consumers to remain vigilant by frequently checking KLIK (Packaging, Label, Distribution Permit, and Expiry Date).

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden No.80 tahun 2017, Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Obat dan makanan yang dimaksud adalah obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Salah satu fungsi BPOM adalah melakukan pengawasan sebelum pangan olahan beredar. Direktorat yang menaungi pengawasan peredaran pangan olahan adalah Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang berada di bawah Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Berdasarkan data pemeriksaan sarana peredaran pangan selama 4 tahun terakhir, presentase sarana peredaran yang memenuhi ketentuan berdasarkan hasil pengawasan dari tahun 2019–2022 mengalami peningkatan yaitu 65,7% ; 68,1% ; 69,0% dan 72,1%.



Gambar 1.1 Hasil Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan Tahun 2019-2022

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan pada tahun 2019 terdapat 65,7% sarana peredaran yang memenuhi ketentuan, 34,3% sarana peredaran tidak memenuhi ketentuan, dan 0% tidak dapat diperiksa. Pada tahun 2020 terdapat 68,1% sarana peredaran yang memenuhi ketentuan, 31,8% sarana peredaran yang tidak memenuhi ketentuan, dan 0,1% tidak dapat diperiksa. Pada tahun 2021 terdapat 69% sarana peredaran yang memenuhi ketentuan, 30,1% sarana peredaran yang tidak memenuhi ketentuan, dan 0,9% tidak dapat diperiksa. Pada tahun 2022 terdapat 72,1% sarana peredaran yang memenuhi ketentuan, 27,5% sarana peredaran yang tidak memenuhi ketentuan, dan 0,4% tidak dapat diperiksa.

Ketidaksesuaian CPerPOB yang sering ditemukan pada sarana peredaran antara lain penyimpanan produk pangan yang masih tercampur dengan produk non pangan ataupun pangan kedaluwarsa; ditemukannya produk/ kemasan rusak, kedaluwarsa, dan pangan tanpa izin edar; sanitasi dan kebersihan sarana yang kurang baik; pencegahan binatang pengerat yang tidak efektif; tidak dilakukan monitoring suhu penyimpanan dingin; dan penyimpanan produk pangan yang masih menempel dinding/ lantai.

KAJIAN PUSTAKA

1. Implementasi Kebijakan : Menurut Edward III (1980): "Implementasi kebijakan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan ditetapkan atau diidentifikasi."
2. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) : Menurut Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017: "Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan."
3. Pengawasan Peredaran Pangan Olahan : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012: "Peredaran pangan olahan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak."

METODE PENELITIAN

Menurut (Mulyadi, 2020) definisi metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata penulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Proses melingkar dalam siklus penelitian kualitatif melalui pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data disarankan untuk terus dilakukan sambil pula menjelajahi literatur

yang relevan dengan persoalan yang dihadapi. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. Kemudian, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.

Operasionalisasi konsep yang diturunkan di dalam penelitian ini sesuai dengan judul penelitian. Judul penelitian ini adalah “Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengawasan Pangan Olahan Setelah Beredar di Indonesia”, oleh karena itu konsep yang perlu digali dalam penelitian ini adalah mengenai Kebijakan Pemerintah (BPOM) dalam Pengawasan Pangan Olahan yang Beredar di Indonesia. Menurut Mulyadi (2020), perumusan masalah merupakan salah satu tahap yang penting untuk diperhatikan oleh peneliti karena dengan adanya masalah maka penelitian dilakukan. Membuat rumusan masalah penelitian yang tepat akan menentukan keberhasilan dari suatu penelitian. Bahkan dapat dikatakan “ketika seorang peneliti sudah berhasil merumuskan masalah penelitian yang tepat, maka setengah proses penelitiannya sudah selesai”.

Penelitian kali ini berfokus pada Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengawasan Pangan Olahan Setelah Beredar di Indonesia. Konsep yang diangkat sebagai fokus penelitian adalah Implementasi Kebijakan. Salah satu teori implementasi kebijakan yang dianggap relevan dengan judul tersebut adalah teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh *Edward III* (1980) dimana terdapat 4 dimensi implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi pelaksana. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara, pengamatan atau observasi, dan dokumentasi. Menurut sugiono (2013) informan pada penelitian kualitatif ditentukan dengan mempertimbangkan pengetahuan yang dimiliki informan tersebut atas permasalahan yang akan diteliti. Informan pada penelitian ini adalah orang-orang yang berkaitan langsung dan dapat mengambil kebijakan dalam pengawasan pangan olahan yang beredar di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Keberlangsungan industri obat dan makanan sangat ditentukan dari produk yang dihasilkannya. Produk harus aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga yang melakukan pengawasan obat dan makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan. Organisasi Badan POM pusat terdiri atas 6 Satker Eselon 1 dan 30 unit kerja (Biro, Direktorat, dan Pusat) yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang dukungan manajemen, pengawasan, penindakan, dan pengawasan internal. Selain itu, Badan POM telah hadir di seluruh penjuru negeri melalui 76 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri dari 21 Balai Besar POM, 21 Balai POM serta 34 Loka POM. BPOM memiliki Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (P3OMN) di tingkat pusat dan laboratorium di seluruh Balai Besar/Balai POM. Sedangkan Loka POM belum dilengkapi dengan laboratorium pengujian.

Pengawasan *post-market* adalah pengawasan yang dilakukan terhadap produk obat dan makanan setelah beredar di pasaran. Tujuannya adalah untuk menjamin mutu dan keamanan produk. Salah satu pengawasan *post market* yang dilakukan BPOM adalah melakukan inspeksi di sarana peredaran. Sarana peredaran yang dimaksud adalah tempat-tempat yang digunakan untuk mengalirkan pangan olahan dari produsen ke konsumen. Tempat-tempat tersebut adalah hypermarket, distributor, dan importir. Untuk menjamin keamanan dan mutu pangan olahan di sepanjang rantai peredarannya, produsen perlu menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO). Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Dan Mutu Pangan Olahan (SMKPO) di Sarana Peredaran.

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada implementasi kebijakan BPOM pada pengawasan *post market* di sarana peredaran pangan olahan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu teknik menganalisa data dengan menggambarkan secara utuh kenyataan mengenai permasalahan yang diteliti. Mengingat jenis dan analisis data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, maka data yang digunakan bersifat deskriptif berbentuk kata dan kalimat hasil dari wawancara informan, hasil observasi, dan studi lapangan, serta dokumentasi. Badan Pengawas Obat dan Makanan tentunya tidak terlepas dari dukungan para pelaku usaha dan masyarakat.

Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) adalah sistem yang menjamin keamanan dan mutu pangan olahan. CPerPOB adalah pedoman yang menjelaskan cara memproduksi pangan olahan agar aman, bermutu, dan layak dikonsumsi. Pelaku usaha yang menerapkan SMKPO wajib menerapkan CPerPOB secara konsisten. Badan POM akan melakukan inspeksi CPerPOB berdasarkan hasil *track record* pelaku usaha. Ketidaksesuaian CPerPOB yang sering ditemukan pada sarana peredaran antara lain penyimpanan produk pangan yang masih tercampur dengan produk non pangan ataupun pangan kedaluwarsa; ditemukannya produk/ kemasan rusak, kedaluwarsa, dan pangan tanpa izin edar; sanitasi dan kebersihan sarana yang kurang baik; pencegahan binatang pengerat yang tidak efektif; tidak dilakukan monitoring suhu penyimpanan dingin; dan penyimpanan produk pangan yang masih menempel dinding/ lantai. Produk pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan atau ditemukan temuan kritis akan ditindak oleh BPOM baik nantinya akan ada sanksi administratif dan atau ada sanksi pidana.

Pembahasan

Implementasi kebijakan pemerintah dalam pengawasan pangan olahan setelah beredar (*post market*) di Indonesia didukung oleh tiga pilar yaitu BPOM, pelaku usaha, dan masyarakat. Masing-masing pilar mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda. Salah satu tugas pelaku usaha adalah memproduksi dan mengedarkan produk sesuai dengan peraturan dan standar seperti Cara yang Baik (*good practices*), termasuk memastikan produk tetap memenuhi syarat hingga sampai ke konsumen. Salah satu tugas BPOM adalah melakukan pengawasan *pre* dan *post market*. Kemudian salah satu tugas masyarakat adalah menjadi konsumen cerdas dan berdaya yang tidak mudah termakan informasi menyesatkan/*hoaks*.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa Pengawasan *post-market* adalah pengawasan yang dilakukan terhadap produk obat dan makanan setelah beredar di pasaran. Tujuannya adalah untuk menjamin mutu dan keamanan produk. Berdasarkan *life cycle* pengawasan *post market* pangan olahan yaitu dimulai dari sampling produk dan pengujian laboratorium, monitoring iklan, promosi, dan label produk, serta pengawasan ekspor dan impor di sarana distribusi. Saat dilakukan inspeksi sarana juga dilakukan pengawasan sertifikat SMKPO. Dalam pembahasan ini dapat dilihat pada Tabel 1.1 terkait Sandingan Antara Hasil Wawancara, Teori, dan Sintesis Peneliti.

KESIMPULAN

Pengawasan *post market* dilakukan atas dasar hukum atau regulasi yang sudah ada selama ini. Dalam penelitian ini, dasar hukum yang digunakan adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, PerBPOM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran, dan PerBPOM Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengawasan Periklanan Pangan Olahan. Dalam melakukan pengawasan *post market* produk pangan olahan, BPOM memanfaatkan sumber daya manusia baik itu dari internal BPOM maupun dari eksternal BPOM. Sumber daya internal itu sendiri adalah insan-insan BPOM yang selama ini turut mewujudkan implementasi kebijakan pemerintah dalam pengawasan *post market* pangan olahan yang beredar di Indonesia. Insan-insan yang dimaksud adalah insan BPOM yang mempunyai budaya organisasi PIKKIR (Profesional, Integritas, Kerjasama, Kredibel, Inovatif, dan Responsif). Sumber daya eksternal yang dimaksud adalah masyarakat setempat, pelaku usaha, dan mitra-mitra dalam melakukan pengawasan seperti dinas perdagangan, dinas Kesehatan, dan kepolisian setempat.

Faktor pendukung dalam melakukan pengawasan di sarana peredaran adalah payung hukum atau regulasi dalam melakukan pengawasan *post market* di sarana peredaran produk pangan olahan; Tersedianya *training* atau seminar yang diikuti oleh yang diikuti oleh para pelaku usaha, masyarakat,

dan kepala unit teknis (*food inspector*) yang tujuannya untuk menyamakan persepsi antara *food inspector* dan pelaku usaha agar saat dilakukannya pengawasan atau inspeksi antara keduanya dapat mudah dalam koordinasi; Tersedianya sarana prasarana yang memadai saat melakukan inspeksi di sarana peredaran dan; Terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik antar lintas sektor. Lintas sektor disini antara lain dinas perdagangan, dinas kesehatan, dan kepolisian setempat. Faktor penghambat dalam melakukan pengawasan di sarana peredaran Keterbatasan sumber daya saat melakukan pengawasan; Kurangnya sarana prasarana yang memadai; Kurang dipatuhinya peraturan oleh para pelaku usaha dan; Kurangnya kesadaran konsumen untuk melaporkan produk yang membahayakan.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk meminimalisir hambatan yang terjadi antara lain Pengawasan *post market* dibedakan menjadi pengawasan rutin dan pengawasan intensif. Pengawasan rutin dilakukan oleh *food inspector* dari pusat dan dari unit pelaksana teknis. Pengawasan intensif *food inspector* pusat dibantu oleh *food inspector* dari unit pelaksana teknis, dinas kesehatan, dinas perdagangan, dan kepolisian setempat; Sarana prasarana tersebut seperti *test kit* , *test kit* sangatlah penting ketika kita melakukan pengawasan di sarana peredaran. Sebelum melakukan pengawasan *post market* di sarana peredaran apa yang diperlukan harus suda disiapkan dengan baik sebelum melakukan pengawasan; Dengan adanya payung hukum atau regulasi atau peraturan dari BPOM, pengawasan *post market* seharusnya dapat berjalan dengan lancar karena dalam melakukan pengawasan sudah ada dasar hukumnya.

Dalam melakukan pengawasan jika ditemukan ketidaksesuaian di sarana peredaran maka pelaku usaha dapat dijatuhi sanksi administratif maupun sanksi pidana tergantung ketidaksesuaian apa yang dilakukan. Oleh karena itu, para pelaku usaha seyogyanya mengindahkan dan melakukan produksi distribusi pangan olahan sesuai peraturan yang sudah ada; Sebagai konsumen yang baik sebaiknya masyarakat memang mempunyai ketegasan dan keberanian dalam mengungkap kejahatan pelaku usaha dalam mengedarkan produk pangan olahan. Karena nantinya jika masyarakat enggan melaporkan kejadian tersebut akan merugikan masyarakat sendiri dan orang banyak. BPOM menyediakan layanan pengaduan konsumen, masyarakat dapat melakukan pengaduan tanpa disebarkan identitasnya, jadi masyarakat tidak perlu takut akan hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Hari Wahono.2023. *Government Support In Implementing Permenkes No. 30 / 2013*.
- Amalia Zuhra,Anna Maria Tri Anggraini. 2023. *Supervision of The Safety of Processed Food From The Perspective of Consumer Protection Law*.
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: *Congressional Quarterly Press*.
- Edy Nurcahyo. 2018. *Pengaturan dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan*.
- Ferry Angriawa, Dyah Mutiarin. 2019. *Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Peredaran Makanan Impor oleh Pedagang UMKM di Kota Pekanbaru*.
- Hankie Fuari Putra.2021.*Peran Polri dalam Penanggulangan Peredaran Pangan Olahan Tanpa Izin Edar*.
- Mohammad Mulyadi (et al). 2020. *Metode Penelitian Praktis Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta:Publica Institute.
- Moleong,J.Lexy.2014.*Metode Penelitian Kualitatif*,Bandung:PT Remaja Rosdakarya.
- Prasetyo Suliyanto (et al).2023.*Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Makanan Impor*.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung:Alfabeta.
- Syafira Ainitahra, Eny Sulistyaowati. 2020. *Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap Produk Pangan Olahan Kedaluwarsa di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi*.